



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYMPHORIANUS PURWANTO**, usia 50 tahun, Agama Katholik, Pendidikan Tamat Diploma III, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Mojorejo RT 10/RW 05 Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

**Lawan :**

**AGNES SRI HARTANTI**, Usia 49 Tahun, Agama Katholik, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Mojorejo RT 10/RW 05 Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 16 November 1996 oleh pegawai pencatan sipil Surakarta No.Akta 621/1996 tanggal 16 November 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak
  1. Fransiska Larasanti Bellynda Purwanto lahir di Semarang tanggal 20 April 1998
  2. Georgius Bella Lulu Tant Purwanto lahir di Karanganyar tanggal 28 April 2005

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan tergugat sudah berumah tangga selama kurang lebih 25 tahun berdasarkan kutipan akte perkawinan no 621/1996 tanggal 16 November 1996 dan rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja;
4. Pada tahun 2020 penggugat melakukan perselingkuhan dan di ketahui oleh tergugat
5. Penggugat dan tergugat sudah mencoba melakukan komunikasi tetapi tidak ada jalan keluarnya. Karena pihak ketiga menuntut penggugat untuk dinikahi;
6. Atas adanya permintaan dari pihak ketiga untuk dinikahi, penggugat dan tergugat melakukan komunikasi kembali, penggugat mohon persetujuan kepada tergugat untuk menikah lagi, tetapi tergugat tidak mau di poligami;
7. Atas kesepakatan penggugat dan tergugat, hak asuh anak diserahkan kepada tergugat

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa selanjutnya mohon berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Stbld.1933 No.75 Jo.1936 No.607 tgl 16 November 1996 putus akibat perceraian dan atas kesepakatan bersama hak asuh anak dijatuhkan kepada tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam daftar register yang masih berlaku yang di peruntukkan untuk itu;
4. Bahwasanya segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator berdasarkan surat penunjukan tertanggal 2 September 2021, Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan oleh mediator, berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas dibacakannya surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYMPHORIANUS PURWANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi, Kutipan Akta Perkawinan No.621/1996 tertanggal 26 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang, atas nama PURWANTO dan AGNES SRI HARTANTI diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No.3313032605050818 atas nama SYMPHORIANUS PURWANTO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.231/1998 atas nama FRANSISKA LARASANTI BELLYNDA PURWANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.3272/2005 atas nama GEORGIUS BELLA LULU TANT PURWANTO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi VALENTINUS SUHARTO dan 2. Saksi SAIDI, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi VALENTINUS SUHARTO :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 16 November 1996 di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Mojorejo Rt.10 Rw.06, Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui bermasalah karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan sehingga Tergugat dan anak-anaknya meninggalkan rumah karena Tergugat tidak mau dimadu sebab WIL Penggugat minta pertanggungjawaban Penggugat untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SAIDI :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 16 November 1996 di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Mojorejo Rt.10 Rw.06, Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui bermasalah karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan sehingga Tergugat dan anak-anaknya meninggalkan rumah karena Tergugat tidak mau dimadu sebab WIL Penggugat minta pertanggungjawaban Penggugat untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menanggapi tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Santa Teresia Bongsari Semarang tanggal 16 Nopember 1996, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 621/1996 tanggal 26 Nopember 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena Penggugat melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPperdata, kepada pihak-pihak masing-masing untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dan untuk itu adil apabila beban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. VALENTINUS SUHARTO dan 2. SAIDI dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dari bukti surat dan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. FRANSISKA LARASANTI BELLYNDA PURWANTO yang lahir di Semarang pada tanggal 20 April 1998, 2. GEORGIUS BELLA LULU TANT PURWANTO yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 April 2005;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal tetapi kemudian Penggugat melakukan perselingkuhan dan WIL Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya karena tidak mau dimadu;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok gugatan tentang perceraian tersebut, maka akan terlebih dahulu dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan keterangan saksi Penggugat, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pemberkatan dari Gereja Santa Teresia Bongsari Semarang pada tanggal 16 Nopember 1996, dan dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakcocokan tersebut timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan kembali akan hidup rukun dalam rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, maka tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebaliknya undang-undang telah mengatur bahwa perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada lagi keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena menurut pendapat Majelis Hakim, apabila perkawinan tetap dipertahankan justru malah akan membawa beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan dengan demikian lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2, mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing yaitu 1.Fransiska Larasanti Bellynda Purwanto lahir di Semarang tanggal 20 April 1998, 2.Georgius Bella Lulu Tant Purwanto lahir di Karanganyar tanggal 28 April 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dalam surat kesepakatan memohon supaya hak asuh anak-anak tersebut ada pada Tergugat dan dengan demikian maka pada prinsip tentang hak asuh anak atau penguasaan terhadap anak-anak tersebut sebenarnya tidak diperselisihkan karena Majelis Hakim akan memberikan kebebasan terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat untuk memilih orang tuanya yang mau diikuti, dan oleh karena itu maka Pengadilan tidak perlu memutusnya, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (vide pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai hak asuh anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan putusan perceraian adalah bersifat konstitutif maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang tersebut perlu diperintahkan pula kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan pada prinsipnya Tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Stbld.1933 No.75 Jo.1936 No.607 tgl 16 November 1996 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam daftar register yang masih berlaku yang di peruntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 14 Oktober 2021**, oleh kami, **SRI HARYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.** dan **ADIATY ROVITA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 26 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **TRI SURAMTI, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**

**SRI HARYANTO, S.H.,M.H.**

**ADIATY ROVITA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TRI SURAMTI, S.H.**

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. PNBP Pemberitahuan	: Rp. 30.000,-
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 110.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 600.000,-
Terbilang	: (Enam Ratus Ribu Rupiah)